

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT
PERETASAN KARTU KREDIT**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

YOPPI RIZALLUL ALFI SULAIMANA

NPM: 16300160

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI
KERUGIAN AKIBAT PERETASAN KARTU KREDIT**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

YOPPI RIZALLUL ALFI SULAIMANA

NPM: 16300160

SURABAYA, 1 JUNI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Nur Yahya, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT
PERETASAN KARTU KREDIT
DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

OLEH:

YOPPI RIZALLUL ALFI SULAIMANA
NPM : 16300160

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 06 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Nur Yahya, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.  |

MOTTO

“Kebijaksanaan sejati datang ke masing-masing dari kita ketika kita menyadari betapa sedikit kita memahami tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita.”

(Socrates)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PERETASAN KARTU KREDIT” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Edi Sulaiman dan Siti Asyah yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya, serta kepada kedua kakak saya Yaviar Rachmatullah Yaqi Sulaimana dan Yitzhak Ayatullah Yaqi Sulaimana yang selalu memarahi saya, jika sayamalas dalam mengerjakan skripsi. Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih untuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Nur Yahya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah dan dengan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi hingga akhir.

4. Nur Khalimatus Sa'diyah, SH., M.H. selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus Jeffry, Agung, Risal, Bima, dan Lucas terimakasih sudah membantu dengan memberi dukungan dan doa.

Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoppi Rizallul Alfi Sulaimana

NPM : 16300160

Alamat : Wedani, Cerme, Gresik

No.Telp: 082230914065

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PERETASAN KARTU KREDIT” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukannya (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 14 Juli 2020

Yang menyatakan,



YOPPI RIZALLUL ALFI SULAIMANA

ABSTRACT

The development of computer technology, telecommunications, and information has been running and developing in such a way. However, the development of positive science of knowledge and information technology is also accompanied by negative aspects attached to it, namely the emergence of new crimes that are very complex accompanied by a new modus operandi. One example is skimming crimes committed through automated teller machines (ATMs), namely crimes by illegally copying customer data or information by installing skimmers on an ATM machine. The problems in this study are (1) How does the legal protection of customers who experience losses due to credit card hacking and (2) How is the responsibility of the bank related to credit card hacking experienced by customers

The method used in this study is to use normative research methods. To collect all information and materials related to this study, researchers used laws and regulations, legal publications in the form of books, legal dictionaries, legal journals, articles from the internet, and other legal sources related to this research.

The results in this study indicate (1) If the customer experiences financial losses due to skimming in banking that is not caused by the customer itself, the business actor, namely the bank, is responsible for compensating the loss suffered by the customer as a consumer, and the loss suffered by the customer for skimming is with the loss of the customer's money as a whole. (2) Efforts that can be carried out by customers if they experience losses due to skimming actions in the banking system are that the customer can make a complaint to the bank concerned by completing the conditions set by the bank and the bank must accept all forms of complaints made by the customer and the bank makes settlement efforts. However, if the customer is still not satisfied with the settlement from the bank, the customer can choose other methods of settlement, including banking mediation, negotiation, or through the Consumer Settlement Agency and through the court.

Keywords: Legal Protection, Crime Skimming, Information and Electronic Transactions.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan dan berkembang sedemikian rupa. Namun demikian perkembangan ilmu

positif pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru. Salah satu contohnya adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yaitu kejahatan dengan cara menyalin data atau informasi nasabah secara ilegal dengan memasang alat *skimmer* pada mesin ATM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat peretasan kartu kredit dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pihak bank terkait peretasan kartu kredit yang dialami oleh nasabah

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Untuk mengumpulkan semua informasi dan bahan yang berhubungan dengan penelitian ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, publikasi tentang hukum berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, artikel dari internet, serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Apabila nasabah mengalami kerugian financial atas tindakan *skimming* dalam perbankan yang bukan diakibatkan oleh nasabah itu sendiri maka pelaku usaha yaitu bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah sebagai konsumen, dan kerugian yang dialami nasabah atas tindakan *skimming* adalah dengan hilangnya uang nasabah tersebut secara utuh. (2) Upaya yang bisa dilakukan oleh nasabah apabila mengalami kerugian atas tindakan *skimming* dalam perbankan adalah nasabah dapat melakukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dengan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank dan bank wajib menerima segala bentuk pengaduan yang dilakukan oleh nasabah serta bank melakukan upaya penyelesaian. Namun apabila nasabah masih kurang puas dengan penyelesaian dari pihak bank maka nasabah dapat memilih cara penyelesaian yang lain, diantaranya adalah mediasi perbankan, negosiasi, atau melalui lembaga Badan Penyelesaian Lembaga Konsumen dan melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan *Skimming*, Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	Error!
Bookmark not defined.	
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	Error!
Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang Dan Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Tujuan Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Pertanggungjawaban	Error! Bookmark not defined.
BAB II Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Berkaitan Dengan Skimming (peretasan) Kartu Kredit	Error!
Bookmark not defined.	
A. Macam-Macam Modus Kejahatan Skimming	Error! Bookmark not defined.
B. Kejahatan Skimming Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III Pertanggungjawaban Pihak Bank Terkait Peretasan Kartu Kredit Yang Dialami Oleh Nasabah	Error!
Bookmark not defined.	
A. Tanggung Jawab Bank Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Skimming	Error! Bookmark not defined.
BAB IV Penutup	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BACAAN**Error!**
Bookmark not defined.